

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS PENGGANTI TERHADAP AKTA-AKTA
DIBUATNYA YANG MERUGIKAN PIHAK KETIGA**

Cahyo Adhi Nugroho

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Indonesia

Email: Cahyoadhi035@gmail.com

ABSTRACT: *The existence of a Notary with a Substitute Notary makes a Substitute Notary also requires the same legal protection as a Notary, but in Article 66 paragraph (1) of the Law there is no mention of a Substitute Notary, so a law arises. The issues discussed are about 1) how the Substitute Notary's accountability for the deeds he makes is detrimental to third parties; 2) How is the legal protection of the Substitute Notary for the deeds he made which harms third parties; 3) and what is the position of Article 66 of Law no. 2 of 2014 for Substitute Notaries. This research is a normative juridical research using secondary data which is supported by primary data in the field. The results of the analysis are presented descriptively. The data in the field were taken through interviews with the Secretary of the Regional Supervisory Council of Semarang City and one of the Senior Notaries in the City of Semarang. The purpose of this study was to determine the legal responsibility and protection of a Substitute Notary and the position of Article 66 of the UUJN for a Substitute Notary. The results of this study 1) Substitute Notary for the deed he made that harm third parties, 2) Substitute Notary legal protection, and 3) the position of Article 66 UUJN for Substitute Notaries. The Substitute Notary has the same Article as the Notary in making the deed, namely civil and criminal obligations, the legal protection possessed by the Substitute Notary is the Obligation to Deny (*verschoningsplicht*) and the Right to Deny (*verschoningrecht*), and Provision 66 paragraph (1) UUJN does not mention that the summons of a Notary The replacement also requires prior approval from the Notary Supervisory Council (MPN). In this regard, this rule does not apply to Substitute Notaries. The suggestion from the author is that it needs to be formulated and regulated explicitly in the UUJN regarding legal protection for Substitute Notaries, and it is hoped that in the future the Right to Deny Notaries including Substitute Notaries is regulated in UUJN so that the law becomes more clearly visible.*

Keywords: *legal protection, responsibility, Substitute Notary, Right of Denial.*

PENDAHULUAN

Kehadiran Notaris disini adalah sebagai salah satu bentuk upaya Pemerintah untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 disebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Akta autentik harus dibuat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Sehingga akta yang telah menjadi Akta autentik tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang bukan jika suatu hari terjadi perselisihan diantara pihak satu dengan pihak lainnya.

Hanya dengan para pihak yang bersengketa meminta pembatalan dan dengan didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, maka Hakim dapat membatalkan Akta Notaris tersebut. Namun jika tidak ada permohonan pembatalan Akta dari para pihak yang berengketa, maka Hakim tidak bisa langsung membatalkan Akta autentik tersebut yang mana menjadi objek sengketa di Pengadilan.

Notaris dalam hal melaksanakan tugasnya dituntut keadilan, kecermatan dan kehati-hatian. Untuk menghindari kesalahan dalam pembuatan akta otentik, profesi ini membutuhkan konsentrasi yang tinggi dan kondisi fisik yang baik. Maka dari itu setiap Notaris mempunyai hak untuk mengambil cuti. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 25 UUJN yaitu sebagai berikut : (1) Notaris mempunyai hak cuti; (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun; dan (3) Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seseorang Notaris Pengganti.

Juga termasuk cuti Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara diatur dalam pasal 11 UUJN sebagai berikut :

- a) Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti;
- b) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara;
- c) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Aturan mengenai cuti Notaris juga diatur dalam Pasal 23 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotariatan, yaitu sebagai berikut :

1. Permohonan cuti Notaris diajukan secara tertulis kepada :
 - a. Menteri apabila lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b. Pejabat yang berwenang sampai dengan 6 (enam) bulan.
2. Notaris yang akan mengajukan permohonan cuti wajib menunjuk Notaris Penggantinya sebagai berikut :
 - a. Fotokopi ijazah serendah-rendahnya sarjana hukum yang disahkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. Fotokopi kartu tanda penduduk yang disahkan oleh Notaris ;
 - c. Fotokopi akta kelahiran yang disahkan oleh Notaris ;
 - d. Fotokopi akta perkawinan bagi yang sudah kawin yang disahkan oleh Notaris ;
 - e. Surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian setempat;
 - f. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - g. Pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - h. Daftar riwayat hidup.

Dengan demikian Notaris yang sedang mengambil cuti, diwajibkan baginya untuk menunjuk

Notaris Pengganti, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) UUJN bahwa “syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.” Apabila Notaris tersebut tidak menunjuk Notaris Pengganti, maka Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain untuk menerima Protokol Notaris yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara.

Dalam UUJN pasal 1 ayat (3) bahwa “Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris .” Notaris Pengganti yang ditunjuk wajib menerima Protokol Notaris yang sedang cuti sampai dengan Notaris yang bersangkutan menyelesaikan masa cuti dan kemudian Protokol Notaris dikembalikan kepada Notaris yang bersangkutan. Notaris Pengganti memiliki kewenangan yang sama dengan Notaris yang digantikannya. Adanya persamaan kedudukan hukum antara Notaris Pengganti dan Notaris yang digantikannya tersebut, maka Akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Akta yang dibuat oleh Notaris yang digantikannya. Dalam proses pembuatan Aktanya, Notaris Pengganti harus mencantumkan nama Notaris yang untuk sementara waktu digantikan.

Selama Notaris Pengganti menjalankan tugasnya, selalu ada kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan akta, sehingga dapat menimbulkan masalah. Permasalahannya adalah jika dalam akta yang dibuat Notaris Pengganti tersebut terjadi masalah dan masalah itu baru diketahui dikemudian hari setelah Notaris Pengganti telah selesai masa kerjanya, maka yang bertanggung jawab atas akta yang bermasalah tersebut adalah Notaris Pengganti itu sendiri atau dia dapat dipanggil kembali jika sewaktu-waktu akta yang dibuat tersebut menimbulkan masalah guna meminta pertanggung jawaban.¹

Dalam Pasal 66 A UUJN menyebutkan bahwa dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris oleh Menteri, yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris , Pasal 1 ayat (1) yaitu “Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”.²

Perlindungan hukum terhadap Notaris dan Notaris Pengganti dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, telah diatur dan dituangkan dalam undang-undang

¹ Habib Adjie., *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009 (selanjutnya disingkat Habib Adjie II), h.48.

² Pasal 1 ayat (1) Permenkumham No. 7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menentukan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Meskipun berwenang untuk membuat akta autentik namun tetap harus berhati-hati dalam pembuatan akta autentik supaya tidak terjerat hukum. Sebagian besar adalah kasus perdata, administrasi dan pidana yang bermula dari lalainya Notaris dalam membuat akta, bahkan ada yang tidak ada hubungannya dengan akta. Kapanpun Notaris dapat ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa, dan terpidana.

Perlindungan hukum Notaris diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN sebagai berikut : Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: (a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris ; dan (b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris .

Dalam wawancara dengan Suyanto selaku Notaris Senior dan sekaligus Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang, menjelaskan bahwa sampai saat ini tidak ada kasus mengenai Notaris Pengganti mengingat jumlah waktu masa jabatan Notaris Pengganti hanyalah sementara dan dengan waktu yang telah ditentukan, dan sampai saat ini pula tidak ada panggilan dari pihak Kepolisian terkait Notaris Pengganti di Kota Semarang.³

Dalam wawancara dengan Hardhini Ambarwati, selaku Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang, menjelaskan bahwa memang pernah ada sebuah gugatan yang menyangkut Notaris Pengganti selama masa jabatannya, namun kasus mengenai Notaris Pengganti di Kota Semarang tidaklah banyak, bahkan sangat jarang, itupun hanyalah gugatan yang menuntut pembatalan akta karena ada pihak lain ada yang dirugikan, bukan karena ada kelalalian dalam akta tersebut.⁴ Contohnya ada pada tahun 2003 seorang Notaris bernama Tan Bian Tjong, melakukan cuti berdasarkan Surat Penetapan Cuti Nomor : C-527.HT.03.07-Th.2003 tanggal 30 Juli 2003 oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, selama 345 (tiga ratus empat puluh lima) hari terhitung mulai tanggal 1 Juli 2003 sampai dengan 15 Juni 2004, dengan menunjuk Alexander Wahyu

Permana, sebagai Notaris Pengganti yang menggantikannya selama masa cuti tersebut. Namun pada tahun 2013 muncul sebuah gugatan atas *testamen* yang pernah ia buat selama menjadi Notaris Pengganti. Dalam putusannya, Alexander Wahyu Permana, Notaris Pengganti pada Kantor Notaris Tan Bian Tjong disebut sebagai Turut Tergugat III, selanjutnya disebut Turut Tergugat, yang dimana Notaris Pengganti Alexander Wahyu Permana, sudah tidak lagi menjabat sebagai Notaris Pengganti.

³ Wawancara dengan Suyanto, selaku Notaris senior yang sekaligus Ketua MPD Kota Semarang, tanggal 27 Agustus 2021 di Kantor Notaris Suyanto.

⁴ Wawancara dengan Hardhini Ambarwati, selaku Sekretaris MPD Kota Semarang, tanggal 6 Agustus 2021 di Balai Harta Peninggalan Semarang.

Dijelaskan pada alur gugatan hingga putusan Hakim yang termuat pada Putusan No.188/Pdt.G/2013/PN.Smg tanggal 20 November 2013, dimana salah satu pihak menghendaki pembatalan atas akta Notaris yang telah dibuat sebelumnya oleh Notaris Pengganti. Merujuk pada putusan tersebut berupa gugatan mengenai harta peninggalan yang menjadi objek sengketa dalam putusan adalah harta Ko Bing Nio (untuk selanjutnya disebut Almarhum) berupa tanah dan rumah dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 318/Peterongan atas nama Almarhum. Almarhum selama hidupnya kawin dengan Go A Sing dan mempunyai empat orang anak yaitu Lany Wibowo (Penggugat II), Hendra Gunawan (Penggugat III), Go Kiem Lan (Penggugat IV), dan Sutadi Goyono (Tergugat I). Sebelum perkawinan dengan Go A Sing, Almarhum telah memiliki seorang anak yaitu Ko Pien Tjoe (Penggugat I).

Sebagai tambahan Informasi bahwa Go A Sing sebagai suami Almarhum berstatus Warga Negara Asing dan sudah lama meninggal dunia, sedangkan Almarhum sendiri meninggal pada tanggal 13 Februari 2011. Adapun Hendri Guyono (Tergugat II) merupakan anak kandung dari Almarhum, tetapi ia diasuh dan dirawat oleh orang lain yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Almarhum. Semasa hidupnya, Almarhum pernah mengangkat satu orang anak yaitu Sugunto Komarudin (Turut Tergugat I).

Pada masa hidupnya, Almarhum pernah membuat dua akta yang mengatur tentang pembagian atas hartanya. Pada tanggal 6 Maret 1999, Almarhum membuat Akta Nomor 10 tanggal 6 Maret 1999 yang berisi pernyataan mengenai persetujuan dan pelepasan hak atas Hak Guna Bangunan Nomor 318/Peterongan atas nama Almarhum oleh Para Penggugat dan selanjutnya dihibahkan kepada Tergugat I. Selanjutnya, pada tanggal 29 Maret 2003, Almarhum membuat Akta Nomor 1 tanggal 29 Desember 2003 mengenai testamen (hibah wasiat) yang isinya harta waris Almarhum diserahkan seluruhnya kepada Sutadi Guyono (Tergugat I) dan Hendri Guyono (Tergugat II) serta menunjuk Hendra Gunawan (Penggugat III) sebagai pelaksana testamen yang dibuat oleh dihadapan Alexander Wahyu Permana, Notaris Pengganti pada kantor Notaris Tan Bian Tjong.

Dikarenakan kedua akta tersebut di atas, Para Penggugat selaku anak kandung yang seharusnya mendapatkan hak dari Almarhum tidak mendapat warisan. Selanjutnya, Para Penggugat tidak menyetujui tindakan Almarhum dan bermaksud menuntut pembatalan kedua akta tersebut di atas sehingga mereka mendapat bagian dari harta peninggalan Almarhum. Putusan atas perkara tersebut adalah mengabulkan gugatan Para tergugat sebagian, salah satunya adalah menyatakan batal demi hukum testament Ko Bing Nio yang dibuat dihadapan Notaris Pengganti Alexander Wahyu Permana sebagaimana Akta Nomor 1 Tanggal 29 Desember 2003 mengenai *testament*.

Memperhatikan ketentuan Pasal 65 UUJN tersebut bahwa Notaris Pengganti bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris .

Adanya tanggungjawab yang sama antara Notaris dengan Notaris Pengganti membuat Notaris Pengganti juga membutuhkan perlindungan yang sama pula dengan Notaris dalam pelaksanaan

tugasnya. Jika dicermati dengan seksama, bahwa dalam pasal 66 ayat (1) UUJN tidak mengatur mengenai perlindungan hukum Notaris Pengganti, namun hanya pemanggilan kepada Notaris nya saja dengan persetujuan Majelis Pengawas Notaris terlebih dahulu. Tentu saja ketentuan Pasal 66 ayat (1) ini membuat suatu kekosongan hukum terkait perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti. Sehingga perlu penelitian lebih lanjut untuk menentukan pertanggung jawaban Notaris Pengganti dan perlindungan hukumnya jika akta yang dibuatnya menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, serta bagaimana kedudukan Pasal 66 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 bagi Notaris Pengganti.

Sehubungan dengan latar belakang di atas maka penulis ingin mengetahui dan melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk tesis yang berjudul “Pertanggungjawaban Notaris Pengganti Terhadap Akta-Akta Dibuatnya Yang Merugikan Pihak Ketiga.”

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk menguraikan dan menjelaskan dengan rumusan masalah yaitu: *Kesatu*, apa Pertanggungjawaban notaris pengganti terhadap akta-akta dibuatnya yang merugikan pihak ketiga?. *Kedua*, bagaimana perlindungan hukum notaris pengganti terhadap akta-akta dibuatnya yang merugikan pihak ketiga?, *Ketiga*, seperti apa kedudukan Pasal 66 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 bagi Notaris Pengganti?.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu kombinasi antara pendekatan yang mengkaji permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi, kemudian mengolahnya berdasarkan peraturan-peraturan yang ada dengan mengkombinasikannya dengan fakta-fakta yang didapat dari hasil wawancara kepada beberapa Narasumber. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan jabatan Notaris.⁵

Penelitian ini mempunyai spesifikasi deskriptif analitis, yaitu menyajikan fakta serta menganalisisnya secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas, rinci dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap Notaris Pengganti terhadap Akta-Akta dibuatnya yang merugikan Pihak Ketiga. Sedangkan analitis, dilakukan terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang jabatan Notaris dan perlindungan hukum.

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Notaris Pengganti Terhadap Akta-Akta Dibuatnya Yang Merugikan Pihak Ketiga

⁵ Irawan Soehartono., *Metode Penelitian Sosial Suatu Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1999, h.63.

Menurut Ibu Hardhini bahwa tanggungjawab Notaris sebagai profesi bermula dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya yang secara sah dan terikat mulai sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris, sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 33 ayat (2) UUJN. Juga menjelaskan bahwa dalam pasal 91B UUJN secara tegas mencabut dan menyatakan tidak berlakunya peraturan-peraturan yang terdahulu mengenai jabatan Notaris, sehingga yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan jabatan Notaris saat ini adalah UUJN⁶. Tanggung jawab Notaris dalam pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.”

Penerapan sanksi merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Notaris dan Notaris Pengganti dalam menjalankan profesinya sebagai pembuat Akta. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya⁷.

Di dalam hukum perdata, kewajiban untuk memenuhi prestasi merupakan dasarnya bentuk sanksi. Prinsip pertanggungjawaban yang berdasar besar dan kecilnya suatu kesalahan dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris. Pertanggung jawaban berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability atau liability based on fault*) ialah prinsip yang biasa digunakan dalam hukum pidana maupun perdata, khususnya didalam pasal 1365, 1366, dan 1367. Prinsip ini menjelaskan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika terdapat kesalahan yang dilakukan olehnya.

Bapak Suyanto menjelaskan bahwa dalam Pasal 1365 KUHPperdata memuat mengenai perbuatan melawan hukum⁸, didalam pasal ini terdapat empat unsur pokok kesalahan, antara lain: (1) Adanya suatu perbuatan melawan hukum, (2) Adanya suatu unsur kesalahan, (3) Adanya suatu kerugian yang diderita, (4) Adanya suatu hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Dalam pelaksanaan tugasnya Notaris Pengganti tidak ada perbedaan dalam hal kewenangan dan tanggung jawab terkait fungsinya sebagai Notaris, karena dipasal 33 ayat 2 (dua) UUJN. Notaris Pengganti hanya menggantikan Notaris selama Notaris tersebut melakukan cuti, ada beberapa pihak yang berwenang untuk mengangkat atau melantik Notaris Pengganti berdasarkan lamanya Notaris mengambil cuti. Adapun kriteria tersebut yaitu:

- 1) Pengambilan cuti kurang dari 6 (enam) bulan akan dilantik oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), tingkat Kabupaten / Kota
- 2) Pengambilan cuti selama 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun akan dilantik oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW), tingkat Provinsi
- 3) Pengambilan cuti lebih dari satu (satu) tahun akan dilantik oleh Majelis Pengawas

⁶ Wawancara dengan Hardhini Ambarwati, selaku Sekretaris MPD Kota Semarang, tanggal 6 Agustus 2021 di Balai Harta Peninggalan Semarang

⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005., h. 26

⁸ Wawancara dengan Bapak Suyanto, selaku Notaris senior yang sekaligus Ketua MPD Kota Semarang, tanggal 27 Agustus 2021 di Kantor Notaris Suyanto.

Pusat (MPP), tingkat Nasional.

Dasar hukum yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap akta yang dibuat oleh Notaris ialah konstruksi perbuatan melawan hukum. Didalam pasal 1365 KUHPerdata dijelaskan bahwa “setiap perbuatan melawan atau melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu atau mengganti kerugian tersebut”. Penjelasan pada pasal tersebut memiliki cakupan yang luas, artinya siapa saja yang merugikan pihak lain dikarenakan oleh perbuatannya maka dapat dimintai pertanggung jawaban dan yang melakukan kesalahan harus mengganti atas kerugian yang diderita.

Notaris yang mendapat sanksi perdata sebaiknya bersiap diri untuk berhadapan dengan gugatan pihak yang dirugikan, yang mana gugatan karena perbuatan melawan hukum. Sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Maka untuk melakukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum harus memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur :⁹ (a) Perbuatan melawan hukum, (b) Harus ada kesalahan, (c) Harus ada kerugian yang ditimbulkan, (d) Adanya perbuatan *causal* antara perbuatan dan kerugian.

Namun untuk membandingkan teori lainnya tentang perbuatan melawan hukum, agar lebih terkonteks pada perbuatan Notaris . Dapat pula disimpulkan bahwa dalam gugatan seperti tersebut di atas, penggugat harus dapat membuktikan yaitu :¹⁰ (1) Adanya derita kerugian, (2) Adanya hubungan klausul antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris , (3) Bahwa pelanggaran atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

Dari dua pandangan atau penjelasan unsur-unsur melawan hukum di atas, tidaklah berlebihan jika kelalaian yang disebabkan oleh Notaris diajukan gugatan perdata berupa tuntutan ganti rugi dan bunga. Karena kewajiban Notaris sudah sangat terang dan jelas, pelanggaran terhadap kewajiban tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Terlepas dari kewajiban Notaris yang telah diatur oleh UUJN. Notaris wajib mengetahui “suatu sebab yang tidak terlarang” atau musabab yang halal. Karena walaupun hal tersebut tidak disebutkan di dalam UUJN namun pada dasarnya Notaris juga terikat oleh 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Yang mana pelanggaran terhadap musabab yang halal dapat membatalkan akta Notaris. Menurut Notaris Suyanto menjelaskan bahwa jika Notaris Pengganti tersebut merugikan pihak lain harus ada sanksinya, berupa sanksi umum, yaitu Notaris

⁹R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Percetakan Bina Cipta, Cetakan kelima, Bandung, 1994, hlm. 75- 76

¹⁰ Liliansa Tedjosaputro. *Tinjauan Mallpraktek di kalangan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari Sudut Hukum Pidana*. Tesis, Fakultas Pascasarjana KPK-UI. Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.

Pengganti dapat dituntut ganti rugi.¹¹

Perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang saja, tetapi berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya di dalam lalu lintas masyarakat¹². Ketentuan UUJN tidak mengatur sanksi pidana kepada Notaris ataupun Notaris Pengganti. Jika Notaris melakukan tindak pidana terkait fungsinya sebagai Notaris, maka sanksi tersebut dapat dikenakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku¹³. UUJN hanya mengatur sanksi terhadap Notaris berupa, akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Sanksi yang diberikan kepada Notaris yaitu, sanksi teguran hingga pemecatan secara tidak hormat oleh pihak yang berwenang.

Jika Notaris ataupun Notaris Pengganti melakukan tindakan pidana, maka pertanggung jawaban Notaris ialah pertanggung jawaban pidana berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan olehnya. Konsekuensi dengan adanya pasal pidana KUHP, maka Notaris tanggung jawab Notaris tidak hanya berdasarkan UUJN semata, melainkan tanggung jawab secara pidana.

Perlindungan Hukum Notaris Pengganti Terhadap Akta-Akta Dibuatnya yang Merugikan Pihak Ketiga

Dalam pelaksanaan jabatan Notaris secara umum dilengkapi dengan suatu perlindungan hukum, yaitu mengenai kewajiban untuk menolak memberikan keterangan yang menyangkut rahasia jabatannya, yang oleh Undang-Undang dan peraturan lain dilindungi. Immunitas tersebut diwujudkan dengan adanya hak ingkar atau mengundurkan sebagai saksi sepanjang menyangkut keterangan-keterangan yang demikian sifatnya. Hal tersebut berlaku pula bagi Notaris Pengganti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN.

Dalam upaya melindungi kepercayaan dan kepentingan masyarakat, maka Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala perbuatan hukum yang dituangkan dalam isi akta dan segala keterangan yang diberikan kepada notaris dalam pembuatan akta tersebut.¹⁴ Kewajiban merahasiakan juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN yaitu “Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang- undang menentukan lain.”

Istilah kewajiban ingkar sudah sangat dikenal dan wajib dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris. karena kewajiban ingkar termasuk kewajiban Notaris maka wajib bagi Notaris untuk melaksanakan dan Notaris dapat dikenakan sanksi jika melanggarnya. Berkaitan dengan kewajiban Notaris tersebut, Habib Adjie mengatakan bahwa kewajiban Notaris merupakan

¹¹ Wawancara dengan Bapak Suyanto, selaku Notaris senior yang sekaligus Ketua MPD Kota Semarang, tanggal 27 Agustus 2021 di Kantor Notaris Suyanto,

¹² Mariam Daruz Badruzaman, *K.U.H.Perdata Buku III Hukum Perikatan Denan Penjelasan*, Penerbit Alumni, cetakan kedua, Bandung: Penerbit Alumni, 1993, h. 147-148

¹³ Wawancara dengan Bapak Suyanto, selaku Notaris senior yang sekaligus Ketua MPD Kota Semarang, tanggal 27 Agustus 2021 di Kantor Notaris Suyanto.

¹⁴ Marwanto Arifin, *Prosedur Dan Tata Cara Pembuatan Akta Otentik Notaris*, Jakarta, Pustaka Ilmu, 2012, h.44

sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris.¹⁵

Kewajiban ingkar memberikan petunjuk kepada Notaris Pengganti betapa pentingnya rahasia jabatan yang harus dijaga. Menurut Miftahul Machsun, hal tersebut adalah wajar karena kewajiban ingkar dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat umum, yang di dalamnya terdapat kepentingan-kepentingan individu yang memerlukan jasa Notaris, khususnya dalam pembuatan alat bukti tertulis, yang berupa akta otentik, oleh karena itu sudah pada tempatnya apabila ketentuan kewajiban ingkar bersifat memaksa.¹⁶

Dapat dipahami bahwa makna yang terkandung dalam ketentuan UUJN tentang kewajiban ingkar Notaris adalah sesungguhnya Notaris termasuk pula Notaris Pengganti tidak mempunyai kewajiban untuk berbicara dan bahkan berkewajiban untuk tidak berbicara atau lebih tepatnya tidak memberikan informasi tentang hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas jabatannya, kecuali kepada pihak-pihak tertentu yang diperkenankan oleh Undang-Undang¹⁷.

Majelis Kehormatan Notaris akan selalu melakukan pembinaan terhadap Notaris agar kedepannya tidak tersandung masalah tindak pidana dalam menjalankan tugas jabatannya, dan juga memberikan pembekalan dan pengetahuan tentang kenotariatan, akta autentik serta keterkaitan antara akta autentik dengan para pihak serta kerahasiaan dari sebuah akta sehingga dapat terjaga. Berdasarkan pengertian di atas maka Notaris wajib merahasiakan isi dari akta dan keterangan yang diperolehnya karena jabatannya sampai kapanpun dan dalam kondisi apapun juga. Berdasarkan ketentuan Pasal 322 KUHP yaitu :

1. Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan pencahariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.
2. Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Selain itu juga dalam Pasal 170 KUHP yang berbunyi : (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka, dan (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh yaitu penggunaan hak ingkar dan rahasia jabatan berupaya untuk melindungi kepentingan para pihak yang berkepentingan agar terciptanya

¹⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008, h. 78

¹⁶Miftachul Machsun, "Tugas, Fungsi Dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris", Makalah, Disampaikan Pada Seminar Nasional Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya : *Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Sebagaimana Dيامanatkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris*, Swiss Bell Hotel, Surabaya, 25 April 2016

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Suyanto, selaku Notaris senior yang sekaligus Ketua MPD Kota Semarang, tanggal 27 Agustus 2021 di Kantor Notaris Suyanto,

keadilan dan kepastian hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa hak ingkar bukan saja merupakan suatu hak tetapi lebih kepada suatu kewajiban yang harus dilakukan untuk melindungi baik itu profesi notaris sendiri dan lebih mengkhusus lagi untuk melindungi para pihak dalam akta. Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdara, KUHP, dan UUPN maka Hak ingkar sebagai wujud dari pelaksanaan rahasia jabatan notaris, dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus frase dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah tidak serta merta dapat diartikan sebagai meniadakan atau menghapus hak ingkar notaris.

Adanya kewajiban Ingkar bagi Notaris termasuk pula Notaris Pengganti diikuti dengan melekatnya Hak Ingkar pada jabatan Notaris. Istilah hak ingkar ini merupakan terjemahan dari *verschonningsrecht*, yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara perdata maupun pidana. Hak ini merupakan pengecualian dari prinsip umum bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai saksi wajib memberikan kesaksian itu.

Pasal 1909 ayat (3) BW menyatakan : “Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian(3) Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut UU, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.”

Hak ingkar disebutkan pula dalam Pasal 146 HIR yang menyatakan : “Untuk memberikan kesaksian dapat mengundurkan diri: saudara laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak. (a) keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan (b) saudara laki-laki dan perempuan dari laki atau isteri salah satu pihak. (c) semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang syah, diwajibkan menyimpan rahasia; tetapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 146 HIR tersebut pada bagian penjelasan dinyatakan pula : “...Orang-orang yang disebutkan pada sub. 3 adalah mereka yang biasa disebut para "penyimpan rahasia" pekerjaan atau jabatan mereka. Siapa yang termasuk dalam golongan ini sebenarnya tidak mudah, ditentukan. sebagai perumpamaan boleh disebutkan seperti: para pastur atau pendeta Katolik, para tabib, apoteker, Notaris, pegawai telekomunikasi dan lain sebagainya. Apakah pegawai polisi dan wartawan terhadap rahasia informannya juga masuk di sini sering menjadi persoalan. Akhirnya Pengadilan Negerilah sebagai Hakim yang berwenang menentukan apakah seseorang dapat diberikan hak undur diri karena martabat, pekerjaan dan jabatannya yang syah diwajibkan menyimpan rahasia. Orang-orang yang mempunyai hak undur diri itu boleh minta dibebaskan dari memberi kesaksian, namun apabila mereka mau, boleh juga memberikan kesaksian itu di muka pengadilan. Mudah dapat dimengerti bahwa pada hakekatnya bagi mereka ini sulit untuk memilih akan memakai atau tidak haknya untuk undur diri itu. Jikalau ia memakai haknya undur diri, ia akan membiarkan orang yang bersalah bebas

dari pemidanaan, sedangkan jikalau ia tidak memakainya dan sanggup untuk memberikan kesaksian, mungkin ia sendiri paling sedikit akan kehilangan muka terhadap kliennya, mungkin malahan akan kena pengaduan dari mereka itu kepada hakim pidana sebagai melanggar pasal 322 dan 323 KUHP (membuka rahasia).

Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 170 KUHP dinyatakan : (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Menurut Hardhini, bahwa ketentuan dalam Pasal 170 KUHP tersebut memberikan kesempatan kepada Notaris maupun Notaris Pengganti untuk minta dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya¹⁸. Adapun penilaian apakah alasan tersebut sah atau tidak ditentukan oleh Hakim.

Dasar hakim mempertimbangkan dan memutuskan alasan penggunaan hak ingkar yang diajukan oleh seseorang adalah sebagai berikut:¹⁹ 1) Hakim menentukan jabatan atau pekerjaan saksi yang menolak memberi kesaksian. Perihal hal ini dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan dan jika perlu dimintakan bukti. Apabila saksi tersebut menyatakan bahwa ia bekerja sebagai pemborong atau makelar maka diputus bahwa ia wajib memberi kesaksian karena pekerjaannya tersebut bukan pekerjaan-pekerjaan kepercayaan dalam arti hukum sehingga saksi tidak memiliki hak ingkar. 2) Hakim dapat mempertimbangkan kesaksian yang akan diminta mengenai fakta-fakta yang diketahui oleh saksi karena melakukan pekerjaan atau jabatannya, apabila ia seorang dokter, Notaris dan rohaniawan. Pekerjaan atau jabatan inilah yang memiliki hak ingkar dan hakim wajib mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh saksi tersebut. 3) Hakim akan melihat kepada peraturan perundang-undangan, apabila dalam peraturan perundang-undangan telah menentukan secara tegas bahwa seseorang diwajibkan menyimpan rahasia pekerjaannya atau jabatannya, maka hakim membebaskan saksi dari kewajibannya memberikan keterangan dipersidangan. Namun sebaliknya, apabila tidak ada peraturan perundang-undangan yang menentukan secara tegas mengenai jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, hakim yang akan menentukan sah atau tidaknya alasan pekerjaan atau jabatan tersebut.

Pengertian hak ingkar (*verschoningsplicht*) dapat ditemukan didalam Pasal 1909 ayat (3) huruf e Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal pengetahuannya dipercayakan

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Hardhini Ambarwati, selaku Sekretaris MPD Kota Semarang, tanggal 6 Agustus 2021 di Balai Harta Peninggalan Semarang.

¹⁹ Ko Tjay Sing, *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*, Jakarta: Gramedia, 1978, h. 66-68

kepadanya sebagai demikian.²⁰

Pengertian hak ingkar juga terdapat dalam Pasal 277 ayat (1) RIB (H.I.R) yang berbunyi: orang-orang yang diwajibkan menyimpan rahasia karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya yang sah, dapat meminta mengundurkan diri dari memberikan kesaksian; akan tetapi hanya mengenai hal yang diketahuinya dan dipercayakan kepadanya itu saja.

Pendapat mengenai hak ingkar (*verschoningrecht*) juga dikemukakan oleh R. Soesanto : “Apabila seorang Notaris bertindak sebagai saksi maka ia dibebaskan dari kewajiban merahasiakan akta itu. Sebaliknya, menurut Pasal 1909 ayat (3), ia dapat membersihkan diri dan tidak harus menjadi saksi.”²¹ Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh A.A. Andi Prajitno yang menyatakan bahwa Notaris mempunyai hak ingkar yang hakiki. Hak ingkar ini semata-mata diberikan bukan untuk kepentingan seseorang, tetapi untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan umum sehingga hak ingkar ini mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1909 BW yang menyatakan bahwa semua orang yang cakap menjadi saksi diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim.²²

Menurut van Bemmalen ada 3 (tiga) dasar untuk dapat menuntut penggunaan hak ingkar ini, yaitu ²³: (1) Hubungan keluarga yang sangat dekat; (2) Bahaya dikenakan hukuman pidana (*gevaar voor strafrechtelijke veroordeling*); dan (3) Kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatan.

Penggunaan hak ingkar Notaris termasuk pula Notaris Pengganti sebagai saksi dimuka pengadilan tidak bersifat serta merta atau dapat otomatis langsung berlaku.²⁴ Jika Notaris Pengganti akan mempergunakan hak ingkarnya, maka Notaris Pengganti wajib datang dan memenuhi panggilan dalam persidangan dan kemudian wajib membuat surat permohonan kepada hakim yang mengadili atau memeriksa perkara tersebut, bahwa Notaris Pengganti akan menggunakan Hak Ingkarnya. Atas permohonan Notaris Pengganti tersebut hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan akan menetapkan, apakah mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.

Jika Notaris Pengganti akan mempergunakan Hak Ingkarnya, wajib membuat surat permohonan kepada Majelis Hakim yang mengadili/memeriksa perkara tersebut.²⁵ Hakim akan menetapkan, apakah mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Jika hakim mengabulkan permohonan Notaris Pengganti tersebut maka Notaris Pengganti tidak perlu bersaksi. Tapi jika hakim menolak permohonan Notaris Pengganti tersebut maka Notaris Pengganti perlu bersaksi.

²⁰ Muhammad Ilham Arisaputra, *Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris*, Jurnal Perspektif, 27 (3) September, 2012, h. 173.

²¹ Yang dimaksud Pasal 1909 ayat (3) disini adalah Pasal dalam KUHPperdata. R. Soesanto, (1987), *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 83

²² A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia: Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2004*, Surabaya: Perwira Media Nusantara, 2016, h.26

²³ Laurensius Arliman S, 2015, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jogjakarta: Deepublish, hlm 217

²⁴ Wawancara dengan Bapak Suyanto, selaku Notaris senior yang sekaligus Ketua MPD Kota Semarang, tanggal 27 Agustus 2021 di Kantor Notaris Suyanto.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Suyanto, selaku Notaris senior yang sekaligus Ketua MPD Kota Semarang, tanggal 27 Agustus 2021 di Kantor Notaris Suyanto.

Hak Ingkar memiliki karakter yang berbeda dengan kewajiban ingkar. Untuk hak jika ingin dipergunakan atau tidak, harus ada upaya aktif dari Notaris Pengganti sendiri, misalnya dalam perkara perdata, pidana, di Peradilan Tata Usaha Negara sebagai saksi harus dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Majelis Hakim dalam perkara tersebut, dan Hakim yang akan menentukan dikabulkan atau tidak permohonan Notaris Pengganti tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun UUJN tidak mengatur tentang hak ingkar bagi Notaris Pengganti, namun hak ingkar bagi Notaris Pengganti telah dinyatakan dalam Peraturan Perundang-Undangan lainnya, antara lain KUHAP dan BW. Dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan telah dinyatakan bahwa mereka yang karena tugas jabatannya dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan kesaksian, yang penggunaannya harus terlebih dahulu disertai dengan permohonan kepada hakim yang menangani perkara tersebut.

Bagi Notaris Pengganti, apa yang menjadi kewajiban ingkar telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN jo. Pasal 4 UUJN jo. Pasal 33 ayat (2) UUJN, adanya kewajiban ingkar bagi Notaris Pengganti tersebut melahirkan Hak Ingkar. Hak ingkar (*verschoningrecht*) yang diberikan oleh Undang-undang bukan untuk kepentingan Notaris Pengganti itu sendiri akan tetapi untuk kepentingan masyarakat umum. Sekalipun kepentingan terakhir ada ditangan hakim, harus diberikan kebebasan tertentu, oleh karena mereka adalah yang pertama harus menentukan apakah mereka akan merahasiakan atau memberitahukan hal-hal yang mereka ketahui tersebut.

Beberapa Notaris menyatakan bahwa hak ingkar itu sebenarnya adalah kewajiban ingkar. Bahwa instrument untuk ingkar bagi Notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban notaris yang tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf E Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Sebagai suatu kewajiban harus dilakukan berbeda dengan hak ingkar, yang dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan, tetapi kewajiban ingkar mutlak dilakukan dan dijalankan Notaris, kecuali undang-undang yang memerintahkan untuk mengugurkan kewajiban ingkar tersebut.

Kedudukan Pasal 66 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Bagi Notaris Pengganti

Perlindungan hukum dapat berarti perlindungan yang diberikan hukum terhadap sesuatu. Hukum sejatinya harus dapat memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Philipus M. Hadjon selanjutnya menyebutkan terdapat 2 macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu: a) Perlindungan Hukum Preventif yaitu kepada rakyat diberi kesempatan untuk

mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang *definitive*. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa; b) Perlindungan hukum represif yaitu bertujuan menyelesaikan sengketa perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintah yang didasarkan kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hal ini berlaku pula dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Menurut Sjaifurrachman dan Habib Adjie, dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris wajib memenuhi semua ketentuan-ketentuan Jabatan Notaris dan peraturan-peraturan lainnya. Notaris bukan juru tulis semata-mata, namun Notaris perlu mengkaji apakah yang diinginkan penghadap untuk dinyatakan dalam akta otentik tidak bertentangan dengan UUJN, dan aturan hukum yang berlaku. Kewajiban untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat otentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta Notaris, sangat penting untuk menghindari secara preventif adanya cacat hukum akta Notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya otentisitas dan batalnya akta Notaris, yang dapat merugikan kepentingan masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan.²⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UUJN jo Pasal 33 ayat (2) UUJN adalah dimaksudkan untuk mengatur kedudukan hukum (*rechtpositie*) dari Notaris Pengganti yakni sebagai Notaris. Dengan kedudukan hukum yang demikian berarti Notaris Pengganti adalah pejabat umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata. Sehingga dapat dikatakan bahwa Notaris Pengganti memiliki kewenangan sebagai seorang Notaris sebagaimana berdasarkan UUJN, yakni sebagai seorang pejabat umum yang diangkat untuk sementara waktu dan mempunyai kewenangan sebagai seorang Notaris.²⁷ Notaris Pengganti diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan UUJN, bukan oleh Notaris yang mengusulkannya atau yang menunjuknya²⁸. Penegasan tentang kedudukan hukum Notaris Pengganti ini diperlukan tidak hanya untuk kepentingan Notaris Pengganti, melainkan terutama untuk kepentingan publik yang mempergunakan jasa-jasa Notaris Pengganti.

Adanya persamaan kedudukan hukum antara Notaris Pengganti dengan Notaris maka tidak ada keragu-raguan lagi bahwa akta-akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta-akta Notaris, artinya bahwa akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris Pengganti bersifat otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata. Adanya kedudukan hukum yang sama tersebut menjadikan selayaknya Notaris Pengganti juga mendapatkan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

²⁶Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, h. 121

²⁷Wawancara dengan Bapak Suyanto, selaku Notaris senior yang sekaligus Ketua MPD Kota Semarang, tanggal 27 Agustus 2021 di Kantor Notaris Suyanto.

²⁸Wawancara dengan Ibu Hardhini Ambarwati, selaku Sekretaris MPD Kota Semarang, tanggal 6 Agustus 2021 di Balai Harta Peninggalan Semarang.

Kebutuhan Notaris untuk mendapatkan perlindungan hukum terkait kerahasiaan akta yang menjadi kewajibannya tersebut diakomodir oleh UUJN melalui adanya ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN : Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris ; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris .

Adanya ketentuan sebagaimana tersebut diatas menjadi suatu bentuk perlindungan hukum bagi Notaris . Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas jabatan sebagai Notaris tidak hanya diemban oleh Notaris saja. UUJN telah menyebutkan bahwa selain Notaris masih ada Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti. Pasal 1 angka 2 UUJN menyatakan : “Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia”, sedangkan pengertian Notaris Pengganti disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 UUJN yang menyatakan : “Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Baik Notaris, Pejabat Sementara Notaris maupun Notaris Pengganti memiliki tanggung jawab yang sama besar dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 65 UUJN yang menyatakan : “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.” Ketentuan tersebut menempatkan Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti memiliki tanggung jawab yang sama besarnya dengan Notaris.

Adanya tanggung jawab yang sama tersebut membuat Notaris Pengganti juga membutuhkan suatu perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Jika dicermati lebih seksama, berkaitan dengan pemanggilan Notaris oleh peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, Pasal 66 ayat (1) UUJN hanya mengatur bahwa yang harus melalui Majelis Kehormatan Notaris hanya sebatas pemanggilan untuk Notaris saja.

Menurut Notaris Suyanto, bahwa Notaris Pengganti memiliki kewajiban yang sama dengan Notaris yang digantikannya, begitu pula dengan kewajibannya²⁹. Walaupun dalam pasal 66 tidak menyebutkan kata “Notaris Pengganti” tetapi Majelis Kehormatan Notaris berhak memberikan persetujuan terkait pemanggilan sebagai saksi, terlebih lagi untuk pengambilan fotokopi minuta akta meskipun Notaris Pengganti tidak punya Protokol Notaris sendiri, tidak punya perlindungan sendiri, dan jadi satu dengan Notaris yang digantikannya.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Suyanto, selaku Notaris senior yang sekaligus Ketua MPD Kota Semarang, tanggal 27 Agustus 2021 di Kantor Notaris Suyanto.

Menurut Hatta Isnaini Wahyu Utomo, secara keseluruhan dalam UUJN tersirat bahwa yang dimaksud dengan Notaris adalah termasuk pula Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa Pasal dalam UUJN yang memberikan tanggungjawab yang sama antara Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, yaitu Pasal 33 ayat (2), Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (6) UUJN.³⁰ Pendapat tersebut diatas didasarkan pada metode penafsiran secara *argumentum per analogiam* dengan menganalogikan tanggung jawab yang melekat pada pelaksanaan tugas jabatan antara Notaris dengan Notaris Pengganti atau Pejabat Sementara Notaris . Penerapan peraturan secara analogi ini dilakukan apabila ada kekosongan (*leemte ata lücke*) dalam undang-undang untuk perbuatan (peristiwa) yang mirip dengan apa yang diatur oleh undang-undang.³¹

Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut tidak menyebutkan untuk pemanggilan Notaris Pengganti juga membutuhkan persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris terlebih dahulu. Dari apa yang tertulis tegas dalam UUJN tersebut dapat dilihat bahwa Pasal 66 ayat (1) UUJN tidak berlaku bagi Notaris Pengganti sehingga dalam hal ini terdapat suatu kekosongan hukum terkait perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti dalam pelaksanaan tugas jabatannya atau dengan kata lain UUJN belum memberikan perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, *Pertama*, Notaris dan Notaris Pengganti memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang penuh terhadap akta yang dibuat olehnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 33 ayat (2) UUJN. Tanggung jawab Notaris dan Notaris Pengganti juga memiliki tanggung jawab yang sama terhadap akta yang dibuat olehnya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 65 UUJN. Jika para pihak dirugikan oleh Notaris atau Notaris Pengganti harus melalui mekanisme Pengadilan, Hakim yang akan memutuskan dari permasalahan tersebut. Tanggungjawab tersebut yaitu : (1) Tanggungjawab secara perdata (2) Tanggungjawab secara pidana. *Kedua*, Perlindungan hukum yang dimiliki oleh Notaris Pengganti adalah berupa kewajiban untuk tidak bicara (*verschoningsplicht*) dan Hak Ingkar (*verschoningrecht*). Hak Ingkar Notaris Pengganti meskipun tidak disebutkan dalam UUJN namun telah diatur didalam Undang-Undang lain yaitu dalam Pasal 170 KUHAP, Pasal 1909 BW dan Pasal 146 HIR. *Ketiga*, Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN tidak menyebutkan bahwa pemanggilan Notaris Pengganti juga membutuhkan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Notaris (MPN). Sehubungan dengan hal tersebut, aturan ini tidak berlaku bagi Notaris Pengganti.

Berpijak pada hasil penelitian dan analisa serta kesimpulan seperti yang dijelaskan diatas, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut : *Kesatu*, perlunya disebutkan pasal mengenai pertanggungjawaban secara pidana dalam UUJN meskipun pengaturan tentang tindak pidana

³⁰ Hatta Isnaini Wahyu Utomo, "Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris : Bahan Diskusi Dalam Persiapan Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris", Makalah, disampaikan pada acara *Belajar Bareng Alumni*, Universitas Narotama Surabaya, Februari 2018, h. 14

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2002, h. 45

tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang yang terpisah. *Kedua*, Hak Ingkar Notaris Pengganti pada saat ini masih diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan secara terpisah. Diharapkan untuk kedepannya Hak Ingkar Notaris termasuk pula Notaris Pengganti diatur pula dalam UUJN agar kepastian hukumnya menjadi lebih jelas terlihat. *Ketiga*, perlu dirumuskan dan diatur secara tegas dalam UUJN mengenai pemanggilan Notaris Pengganti harus dengan seijin Majelis Kehormatan Notaris mengingat adanya tanggung jawab yang sama antara Notaris dengan Notaris Pengganti. Hal ini tidak hanya sebatas untuk kepentingan Notaris Pengganti tetapi juga demi menjaga kerahasiaan akta yang telah dibuat oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris Pengganti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia? : Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2004*, Surabaya: Perwira Media Nusantara, 2011.
- Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Hatta Isnaini Wahyu Utomo, "Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris : Bahan Diskusi Dalam Persiapan Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris", Makalah, disampaikan pada acara *Belajar Bareng Alumni*, Universitas Narotama Surabaya, Februari 2018
- Herry Susanto, *Peranan Notaris dalam Menciptakan Kepatutan dalam Kontrak*, Yogyakarta: FH UII Press, 2010.
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1999
- Ko Tjay Sing, *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*, Jakarta: Gramedia, 1978.
- Laurensius Arliman S, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jogjakarta: Deepublish, 2015.
- Liliana Tedjosaputro. *Tinjauan Mallpraktek di kalangan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari Sudut Hukum Pidana*. Tesis, Fakultas Pascasarjana KPK-UI. Universitas Diponegoro, Semarang
- Mariam Daruz Badruzaman, *K.U.H.Perdata Buku III Hukum Perikatan Denan Penjelasan*, Penerbit Alumni, cetakan kedua, Bandung: Penerbit Alumni, 1993
- Marwanto Arifin, *Prosedur Dan Tata Cara Pembuatan Akta Otentik Notaris*, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2012.

Muhammad Ilham Arisaputra, *Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris*, Jurnal Perspektif, 27 (3) September, 2012

Mukti Fajar Nurdewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, (2011), *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung/

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan X, Jakarta: Intermedia, 2002.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2002.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan Keenambelas, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Diktat, Makalah, dan Jurnal Ilmiah

Abdul Ghofur Ansori, Lembaga Kenotariatan Indonesia : *Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Flora, Henny, 2021, Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 57.

Muslim Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009)

Riekayanti, Happy, *Akibat Hukum Akta Yang Dibuat Notaris Pengganti Di Kota Semarang*, Semarang: Notarius Vol 13 No 2, 2020.

Situs Internet

<http://tesishukum.com/pengertian> asas kepastian hukum menurut para ahli, diakses 03 Maret 2021 pukul 11.30 WIB

<https://www.inijateng.org/artikel-15-pengwil.jateng.ini.mou.dengan.polda.jateng.html>, diakses pada 11 Agustus 2021 pukul 19.38 WIB

<https://www.jopglass.com/kerangka-penelitian/> diakses pada tanggal 23 Agustus 2021 pukul 20.45 WIB

<https://kbbi.web.id/akta> diakses pada tanggal 23 Agustus 2021 pukul 20.55 WIB

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Suyanto, selaku Notaris senior yang sekaligus Ketua MPD Kota Semarang, tanggal 27 Agustus 2021 di Kantor Notaris Suyanto.

Wawancara dengan Ibu Hardhini Ambarwati, selaku Sekretaris MPD Kota Semarang, tanggal 6 Agustus 2021 di Balai Harta Peninggalan Semarang.